



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M. M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H./Advokat beralamat di Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), Jalan Pangaduan Heubeul, Rt. 03 / Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,,

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak
kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang
dibawah Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 20 Agustus 2024, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah dahulu adalah pasangan
suami istri yang telah menikah di Wilyah Kantor urusan Agama
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, dan kini Pemohon
II sudah menikah lagi dengan Nana Riyana bin Warma, sebagaimana
terbukti dalam kutipan akta nikah No. 120 / 08 / IV / 2021 di Wilayah Kantor
urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, ;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah
dikaruniai tiga orang anak yang bernama : XXXXXXXX(Lahir
Sumedang 23 Oktober 1997); Amelia Nur Fadilah (Lahir Sumedang 24
Mei 2008); Adelia Zahra (Lahir Sumedang 30 Maret 2014);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya
yang bernama :
XXXXXXX, (Lahir Sumedang 24 Mei 2008), NIK. 3211166405080001,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja,
Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ;

Dengan CalonSuaminya yang bernama :

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 12 Mei 2001, NIK.
3211161205010005, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan
XXXXX, Bertempat Tinggal di Dusun Pasir Masigit, RT. 004 / RW. 007,
Desa Pangadegan, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX ;

Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Kurnia keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama;

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan Kurnia telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

7. Bahwa anak Para Pemohon (Amelia Nur Fadilah) dengan calon Suaminya yang bernama Kurnia tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta Amelia Nur Fadilah tidak dalam pinangan laki-lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Kurnia tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta Kurnia berstatus jejaka dan telah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;

9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M. M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh kuasa hukum para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Para Pemohon /kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen kuasa para Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX umur 23 tahun 3 bulan tahun, yang dari

Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXX;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 06 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 29 September 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Ijazah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala 11 Sekolah Menengah Pertama Negeri XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 09 Juni 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-05102011-0001 atas Kurnia (Calon mempelai Laki-laki) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat keterangan sehat atas nama Amelia Nur Fadilah, Nomor XXXXXXXX , yang di keluarkan oleh dokter Klinik Pratama Nur Intan Kecamatan XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat keterangan sehat atas nama Kurnia, Nomor 306/KPNI/SKS/VIII/2024 , yang di keluarkan oleh dokter Klinik Pratama Nur Intan Kecamatan XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Kurnia (Calon Pengantin Laki-laki) yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kurnia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 04 Maret 2021, bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat kematian atas nama Iting Rohaeni Nomor 474.3/41/Des yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor B-335/Kua.10.11.16/PW.00.1/08/2024 atas nama anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12).

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi paman Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menola rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan, sedangkan calon suami berumur 23 tahun 3 bulan; 23
- Bahwa setahu saya karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon isterinya, dan beberapa pembicaraan dari warga masyarakat;
- Bahwa setahu saya kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak dalam lamaran pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain,
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak para Pemohon, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. SAKSI 2. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menola rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan, sedangkan calon suami berumur 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suami isterinya, dan beberapa pembicaraan dari warga masyarakat;
- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;

Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak dalam lamaran pria lain dan tidak pernah 27 menikah dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak para Pemohon, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga selain itu calon suaminya sudah bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui kedauanya menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Penggugat ke dalam aplikasi elektronik. Penggugat/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat

Hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Penggugat mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.12);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.P.4, P.10 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah menikah dengan lilis Rohayati binti Ro'i, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon berpendidikan SLTP sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan keterangan sehat anak Pemohon dan calon suaminya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan keterangan isteri pertama Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXX dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXX tersebut menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun pada saat ini masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX belum genap usia 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;

Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya

Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (XXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 125.000 (seratus dua puluh lima ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 09 september 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Drs. Abdul Malik, M. Si

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	...,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.